

---

## Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2023

Sabriena Adilla Fitriah<sup>1</sup>, Nainuri Suhadi<sup>2</sup>

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Correspondence author Email: [sadilla45@gmail.com](mailto:sadilla45@gmail.com)

Paper received: Februari 2024; Accepted: Maret 2024; Publish: April 2024

### Abstract

Green Open Space (RTH) plays a crucial role in creating a healthy and sustainable urban environment; however, the Samarinda Ulu District in Samarinda City faces challenges in meeting the RTH standards set by Law No. 26 of 2007 and the Samarinda City Regional Regulation No. 7 of 2023. This study aims to analyze the implementation of the Spatial Planning of RTH, identify the challenges faced, and provide recommendations to enhance the effectiveness of RTH management. The research employs a normative approach, collecting data through literature studies, interviews, and field observations. The findings indicate that out of the targeted 30% RTH, the Samarinda Ulu District has only achieved approximately 0.4393%, with the main challenges being land limitations, a lack of competent human resources, and low community participation. Collaborative efforts between the government and the community are essential to raise awareness of the importance of RTH, along with intensive education and outreach to realize optimal RTH for improving the quality of the environment and the well-being of the community.

**Keywords:** Green Open Space (RTH), Spatial Plan, Implementation, Regional Regulation.

### Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan, namun Kecamatan Samarinda Ulu di Kota Samarinda masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar RTH yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah RTH, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 30% RTH yang ditargetkan, Kecamatan Samarinda Ulu baru mencapai sekitar 0,4393%, dengan kendala utama berupa keterbatasan lahan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya RTH, serta edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk mewujudkan RTH yang optimal demi peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.

**Keywords:** Ruang Terbuka Hijau (RTH), Rencana Tata Ruang, Implementasi, Peraturan Daerah.

### Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



## **1. Pendahuluan**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam perencanaan tata ruang perkotaan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memberikan resapan air, serta menciptakan keseimbangan ekosistem (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). RTH tidak hanya berfungsi sebagai area hijau yang mempercantik kota, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung interaksi sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Fandeli, 2004). Di Indonesia, keberadaan RTH diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa minimal 30% dari luas wilayah perkotaan harus dialokasikan untuk RTH (Krisnawati, 2006).

Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi standar RTH yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada, dari total luas wilayah kota yang mencapai 71.800 Ha, hanya sekitar 4.308 Ha atau 2,13% yang telah terwujud sebagai RTH publik (Sabriena, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda masih jauh dari target yang diharapkan, dan kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kecamatan Samarinda Ulu, yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Samarinda, memiliki potensi strategis dalam pengembangan RTH. Dengan luas wilayah 2.212 Ha dan jumlah penduduk yang mencapai 133.331 jiwa, kebutuhan akan RTH di kawasan ini sangat mendesak (BPS Kota Samarinda, 2024). Namun, meskipun regulasi telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023, implementasi RTH di Kecamatan Samarinda Ulu masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RTH di Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Perda tersebut, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasi.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi RTH adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau. Menurut Sabriena (2024), kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat RTH menyebabkan mereka cenderung mengabaikan keberadaan RTH dan tidak proaktif dalam menjaga serta memeliharanya. Akibatnya, RTH yang ada sering kali terabaikan dan beralih fungsi menjadi pemukiman, area bisnis, atau lahan kosong yang tidak terawat. Dampak negatif dari kondisi ini mulai terasa, seperti meningkatnya suhu udara, polusi udara, dan berkurangnya resapan air.

Dalam konteks ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH. Edukasi dan sosialisasi yang gencar, serta penegakan regulasi yang tegas, menjadi kunci untuk mewujudkan RTH yang optimal di Kecamatan Samarinda Ulu. Dengan terpenuhinya RTH secara maksimal, diharapkan berbagai manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti lingkungan yang lebih asri dan sehat, kualitas hidup yang meningkat, serta terjaganya kelestarian alam di kawasan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi RTH di Kecamatan Samarinda Ulu, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas mengenai mekanisme penetapan RTH yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurvina Hayuni, ST., MT selaku PLT. Kabid Penataan Ruang DPUPR Kota Samarinda, proses penetapan RTH meliputi beberapa langkah, mulai dari perencanaan tata ruang, penyusunan peraturan daerah, hingga pelaksanaan dan pemantauan RTH (Sabriena, 2024). Proses ini harus dilakukan secara terencana dan sistematis agar RTH yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi pengelolaan RTH di Kecamatan Samarinda Ulu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam konteks implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Samarinda Ulu. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, termasuk undang-undang, peraturan daerah, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti Ibu Nurvina Hayuni, ST., MT selaku PLT. Kabid Penataan Ruang DPUPR Kota Samarinda, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai proses penetapan dan pengelolaan RTH di wilayah tersebut. Observasi lapangan juga dilakukan untuk menilai kondisi RTH yang ada, termasuk fasilitas yang tersedia dan tingkat pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi RTH di Kecamatan Samarinda Ulu dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Analisis ini mencakup identifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan RTH, seperti keterbatasan lahan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi RTH di Kecamatan Samarinda Ulu, serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan RTH di masa mendatang.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Samarinda Ulu masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Dari total luas wilayah Kecamatan Samarinda Ulu yang mencapai 2.212 Ha, hanya sekitar 0,4393% dari target minimal 30% RTH yang telah terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi standar RTH yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 masih jauh dari harapan. Dalam penelitian ini, beberapa aspek penting terkait kondisi RTH, kendala yang dihadapi, serta potensi pengembangan RTH di Kecamatan Samarinda Ulu akan dibahas secara mendetail.

#### **1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Samarinda Ulu**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, total luas RTH yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu mencapai 12,83 Ha, yang setara dengan 5,8% dari luas wilayah kecamatan tersebut. Jenis-jenis RTH yang ada meliputi taman, jalur hijau, dan hutan kota. Beberapa taman yang telah dibangun di kawasan ini antara lain Taman Makam Pahlawan, Taman Segiri, Taman Cerdas, Taman Bintang, dan Taman Ekologis. Masing-masing taman ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, namun secara umum berfungsi sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas, seperti rekreasi, edukasi, dan interaksi sosial.

Namun, kondisi RTH di Kecamatan Samarinda Ulu tidak sepenuhnya memadai. Beberapa taman, seperti Taman Segiri, mengalami masalah dalam pemeliharaan dan perawatan, sehingga kondisinya kurang terawat dan tidak optimal untuk digunakan oleh masyarakat. Selain itu, terdapat juga masalah alih fungsi lahan, di mana lahan yang sebelumnya diperuntukkan untuk RTH sering kali dialihfungsikan menjadi area pemukiman atau bisnis. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah RTH yang tersedia dan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan di kawasan tersebut.

## 2. Kendala dalam Implementasi RTH

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurvina Hayuni, ST., MT, PLT. Kabid Penataan Ruang DPUPR Kota Samarinda, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi RTH di Kecamatan Samarinda Ulu. Kendala tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal.

### a. Faktor Internal

**Keterlambatan Penetapan RTRW:** Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan pemerintah dalam menurunkan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk RTH di Kecamatan Samarinda Ulu. Meskipun RTRW telah ditetapkan, belum ada tindak lanjut berupa penyampaian kepada Dinas PUPR Kota Samarinda. Keterlambatan ini berdampak besar terhadap proses perencanaan dan pengembangan RTH, karena tanpa penetapan resmi, Dinas PUPR mengalami kesulitan dalam merencanakan tata ruang terbuka hijau yang sesuai.

**Sumber Daya Manusia:** Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perencanaan dan pengelolaan RTH juga menjadi kendala. Banyak pemerintah daerah yang kekurangan tenaga ahli di bidang arsitektur lanskap, perencanaan kota, dan ilmu lingkungan, sehingga RTH yang diimplementasikan tidak optimal dari segi fungsi ekologis, estetika, maupun manfaat sosialnya.

**Sumber Daya Finansial:** Keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi tantangan terbesar dalam pengadaan lahan untuk RTH. Biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur pendukung, penanaman vegetasi, serta pemeliharaan RTH memerlukan alokasi dana yang berkelanjutan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, banyak RTH yang terabaikan atau beralih fungsi karena kurangnya perawatan.

### b. Faktor Eksternal

**Ketersediaan Lahan:** Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kecamatan Samarinda Ulu memberikan tekanan signifikan terhadap ketersediaan lahan untuk RTH. Kebutuhan akan pemukiman yang meningkat mengakibatkan banyak lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi RTH terpaksa dialihfungsikan menjadi area pemukiman. Pembangunan infrastruktur perkotaan, seperti jalan dan gedung perkantoran, juga berkontribusi terhadap berkurangnya lahan untuk RTH.

**Partisipasi Masyarakat:** Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH menjadi kendala dalam implementasi. Banyak warga yang belum memahami fungsi dan manfaat RTH bagi kualitas lingkungan dan kehidupan perkotaan. Akibatnya, muncul kecenderungan untuk mengabaikan keberadaan RTH atau bahkan melakukan tindakan yang merusak area hijau yang telah ada. Kurangnya inisiatif masyarakat dalam pengembangan RTH swadaya juga menjadi kendala, di mana pengembangan RTH tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif warga.

### 3. Potensi Pengembangan RTH

Meskipun terdapat berbagai kendala, Kecamatan Samarinda Ulu memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan RTH. Dengan luas wilayah yang signifikan dan jumlah penduduk yang terus meningkat, pengembangan RTH yang memadai dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan pengelolaan RTH di kawasan ini antara lain:

**Edukasi dan Sosialisasi:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH melalui program edukasi dan sosialisasi yang intensif. Kegiatan ini dapat melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberadaan RTH di lingkungan mereka.

**Pengembangan Taman Vertikal dan Atap Hijau:** Mengingat keterbatasan lahan, pengembangan taman vertikal dan atap hijau dapat menjadi solusi kreatif untuk meningkatkan jumlah RTH di kawasan perkotaan. Inisiatif ini tidak hanya akan menambah area hijau, tetapi juga dapat membantu mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan RTH. Melalui Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan dapat berkontribusi dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH, sehingga beban anggaran pemerintah dapat berkurang.

**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga ahli di bidang perencanaan dan pengelolaan RTH. Kerjasama dengan institusi pendidikan dapat membantu dalam menyediakan tenaga ahli yang kompeten untuk mengelola RTH secara efektif.

Pembahasan mengenai implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Samarinda Ulu menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengembangan RTH, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Berdasarkan data yang diperoleh, dari total luas wilayah Kota Samarinda yang mencapai 71.800 Ha, hanya sekitar 4.308 Ha atau 2,13% yang telah terwujud sebagai RTH publik, yang menunjukkan bahwa Kota Samarinda belum memenuhi standar RTH yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengharuskan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan dialokasikan untuk RTH (Sabriena, 2024). Selain itu, kendala utama yang dihadapi dalam implementasi RTH di Kecamatan Samarinda Ulu meliputi keterbatasan lahan akibat alih fungsi menjadi pemukiman dan area bisnis, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH, yang menyebabkan mereka cenderung mengabaikan keberadaan dan pemeliharaan RTH yang ada (Sabriena, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya RTH, serta strategi kreatif dalam pengembangan RTH yang dapat mengatasi keterbatasan lahan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan tersebut.

#### **4. Kesimpulan Hasil Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Samarinda Ulu masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengembangan RTH melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023, realisasi di lapangan masih jauh dari target yang diharapkan. Dari total luas wilayah yang mencapai 2.212 Ha, hanya sekitar 0,4393% yang telah terwujud sebagai RTH, yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi standar RTH yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 masih belum optimal. Kendala-kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan lahan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan rendahnya partisipasi masyarakat, menjadi faktor penghambat dalam pengembangan RTH yang memadai.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH di Kecamatan Samarinda Ulu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya RTH harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, pengembangan solusi kreatif seperti taman vertikal dan atap hijau dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan lahan. Dengan melibatkan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan pengelolaan RTH dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu.

**Daftar Pustaka**

Fandeli, C. (2004). *Hukum Tata Ruang Indonesia*. Alumni.

Krisnawati, E. (2006). Elemen Ruang Terbuka Hijau dalam Fenomena Kebutuhan serta Tata Ruang Perkotaan. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*.

Sabriena, A. (2024). *Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023*.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda. (2024). Data Penduduk Kota Samarinda.